

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

TANGGAL EFEKTIF : 22 April 2009

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 11 Mei 2009

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (selanjutnya disebut Schroder Syariah Balanced Fund) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Syariah Balanced Fund sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau transaksi Pengalihan Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK, AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWAHI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019



UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Syariah Balanced Fund tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Syariah Balanced Fund.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I Istilah dan Definisi	5
II Informasi mengenai Schroder Syariah Balanced Fund	12
III Manajer Investasi	18
IV Bank Kustodian	21
V Tujuan dan Kebijakan Investasi	22
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	27
VII Perpajakan	29
VIII Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	31
IX Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	33
X Alokasi dan Pembebanan Biaya	35
XI Pembubaran dan Likuidasi	38
XII Laporan Keuangan	41
XIII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	86
XIV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	91
XV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	95
XVI Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	98
XVII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	100
XVIII. Penyelesaian Sengketa	101
XIX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	102

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Akad Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.14 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.14").

1.3. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.6. Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: II.K.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu

1.7. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Schroder Investment Management Indonesia atau DPS adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia adalah atas persetujuan DSN-MUI melalui surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

- 1.8. DSN-MUI** adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 1.9. Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan Pembelian dan penjualan atas:
- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
- 1.10. Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
- 1.11. Efek Syariah** adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.12. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.13. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.14. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui

oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.15. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Syariah Balanced Fund sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.16. Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.17. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.18. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.19. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.20. Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

- 1.21. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.22. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").
- 1.23. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.24. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangkan seluruh kewajibannya.
- 1.25. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- 1.26. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
- Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.27. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.28. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.29. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.30. Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.31. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- 1.32. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.33. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.34. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5.
- 1.35. POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.36. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.37. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.38. Prinsip Mengenal Nasabah** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
- Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.
- sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
- 1.39. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal**
- Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.13 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah ("Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.13").
- 1.40. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.41. Rekening Dana Sosial**
- Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan

untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS.

1.42. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.43. Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 15 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 18 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.44. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan

Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga Pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

2.1. Pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 15 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 18 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Syariah Balanced Fund memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

2.2. Akad Wakalah

Sesuai Fatwa DSN – MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

2.3. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. Ketentuan Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil Sesungguhnya dengan Perhitungan Bagi Hasil yang Menggunakan Indikasi

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek Schroder Syariah Balanced Fund, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN MUI.

2.5. PENGELOLA INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ **David Kirkwood MacKenzie, CFA**

David adalah *Head of Asian Equity Management* yang berbasis di Hong Kong dan bertanggungjawab atas *equity management* untuk Schroders di kawasan Asia serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap tim investasi dan produk di Indonesia, Korea Selatan dan Taiwan. David bergabung dengan Schroders

pada bulan Januari 2006 sebagai *Head of Asia ex Japan Equities Product Management*. Sebelum bergabung dengan Schroders, David pernah bekerja untuk Invesco Asia Limited, Rainmaker Information Services, MacKenzie, George & Company Accountants dan Price Waterhouse Management Consultants.

David adalah pemegang gelar *Master in Marketing Program Studies* dari Thammasat University dan B. Com di bidang akuntansi dari University of British Columbia. David juga seorang pemegang CFA *Charter*.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapeam nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Adapun anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ **Kiekie Boenawan, CFA**

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapeam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang CFA *charter*.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapeam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011. Irwanti adalah seorang pemegang CFA charter.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai *Equity Analyst* di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar *B. Business (Banking and Finance)*. Jundi adalah seorang pemegang CFA Charter dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011.

❖ **Irene Liando, CFA**

Irene adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Irene bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi

pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irene memiliki pengalaman sebagai *Corporate Finance Analyst* di PT Abacus Capital Indo dan sebagai *Trading Assistant* di Dimensional Fund Advisors, California, USA.

Irene adalah lulusan University of Southern California dengan gelar B.S. Business Administration. Irene adalah seorang pemegang CFA Charter dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-90/BL/WMI/2011 tanggal 4 November 2011.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2014. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky bekerja sebagai analis saham di Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah *Equity Analyst* yang bergabung PT Schroder Investment Management Indonesia melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Junior Analyst.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Ia adalah seorang pemegang CFA charter dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014, tanggal 10 July 2014.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007. Selain itu, ia juga seorang pemegang *CFA charter* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

2.6. Dewan Pengawas Syariah

Dalam mengelola Schroder Syariah Balanced Fund, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. H.M. Syafi'i Antonio, M.Ec (Ketua)
2. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA (Anggota)

2.7. Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Schroder Syariah Balanced Fund	
	2018	2017
Total hasil investasi	(2.37%)	6.50%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(4.77%)	3.88%
Beban operasi	2.05%	1.99%
Perputaran portofolio	0.61:1	0.36:1
Persentase penghasilan kena pajak	(108.04%)	16.20%

2.13. Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 572.67 miliar (per September 2018) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direksi	: Francisco Lautan
Direktur	: Kiekie Boenawan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Showbhik Kalra
Komisaris Independen	: M. Chatib Basri

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola dana investasi sebesar Rp 87.09 triliun (per Desember 2018) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder PrestasiGebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana ObligasiMantap
15. Schroder Dana CampuranProgresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Money Market Fund
19. Schroder Dana ObligasiUtama
20. Schroder Providence Fund
21. Schroder Indo Equity Fund
22. Schroder IDR Income Plan I
23. Schroder IDR Income Plan II
24. Schroder IDR Income Plan IV
25. Schroder IDR Income Plan V
26. Schroder Investa Obligasi
27. Schroder Dana Prestasi Prima
28. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
29. Schroder Income Fund

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, menghasilkan kepercayaan penuh daripada nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa custodiandari dalam maupun luar negeri seperti dari custodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek, dan lain sebagainya.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

5.2. Kebijakan Investasi

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder Syariah Balanced Fund menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.3. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bilamana dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Dan LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh

tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi wajib menjual Efek secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:

- a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
- b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Dan LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Selanjutnya, Bank Kustodian akan menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulannya (jika ada).

Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Dan LK Nomor IX.A.13 akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yang disebabkan oleh Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh Schroder Syariah Balanced Fund dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 maka BAPEPAM dan LK dapat:

1. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund baru;
2. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund selain dalam rangka pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

3. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK; dan/atau;
4. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat BAPEPAM dan LK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka BAPEPAM dan LK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) membubarkan Reksa Dana tersebut.

5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder Syariah Balanced Fund :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;

- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Syariah Balanced Fund pada saat Pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii) Manajer Investasi Schroder Syariah Balanced Fund terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.5. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Schroder Syariah Balanced Fund dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap tahun, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian dana tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa dana tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau /transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang ditunjuk terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau /transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar

Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di bawah ini.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah akumulasi dana yang relatif cukup besar memungkinkan Schroder Syariah Balanced Fund untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi yang dapat memperkecil risiko investasi yang mungkin timbul.

c. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Syariah Balanced Fund dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Syariah Balanced Fund memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Untuk dapat berhasil di dalam berinvestasi di pasar modal, dibutuhkan tenaga, pikiran termasuk pengetahuan investasi serta waktu yang cukup banyak disamping berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan terbebas dari segala pekerjaan tersebut.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak yang jumlahnya relatif cukup besar, Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh negara Indonesia, setiap perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dan/atau perubahan terhadap peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal maupun perubahan peraturan perpajakan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Efek-efek yang menjadi dasar investasi, yang

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Syariah Balanced Fund.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan.

Penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Fluktuasi harga Efek-efek bersifat Ekuitas maupun Obligasi syariah yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Penurunan tingkat pengembalian Obligasi Syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi dan/atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Efek yang dititipkan padanya, pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 27.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Schroder Syariah Balanced Fund.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan setiap tahun sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.5**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

9.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XV.

9.5. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9.6. Memperoleh Laporan Bulanan

9.7. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Syariah Balanced Fund melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.8. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Syariah Balanced Fund wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Syariah Balanced Fund berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.9. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Syariah Balanced Fund:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.5 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan Schroder Syariah Balanced Fund;

- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Syariah Balanced Fund menjadi efektif;
- Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian yang dihitung dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dihitung dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi yang dihitung dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Syariah Balanced Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Syariah Balanced Fund • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian • Biaya-biaya lain seperti tercantum dalam Bab X butir 10.1	Maksimum 1,50% per tahun Maksimum 0,25% per tahun Jika ada	Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan. Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan. Dibayarkan saat ditagihkan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) • Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) • Biaya Penjualan Kembali • Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan/ Transfer) • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maksimum 1,50% Maksimum 1,5% Maksimum 1% Jika ada Jika ada	Dihitung berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan Dihitung berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan Dihitung berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dibayarkan saat ditagihkan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Syariah Balanced Fund Wajib Dibubarkan

Schroder Syariah Balanced Fund berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Syariah Balanced Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis

kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Syariah Balanced Fund dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indo-

nesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2018 DAN 2017**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH
BALANCED FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH
BALANCED FUND**

The undersigned:

Name : Francisco Lautan
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations;
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 26 Februari/February 2019
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Francisco Lautan
Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Samuel Fredy Siahaan
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644177
Jabatan : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Name : Samuel Fredy Siahaan
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644177
Designation : Head of Fund Services Business &
Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 Februari 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 February 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Dengan memperhatikan area tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah dibentuhkan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> | <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |

Jakarta, 26 Februari 2019 / 26 February 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Samuel Fredy Sjahaan

Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Lilian Isabella Wardhana

Account Manager
Securities Services Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG UNIT
PERNYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to holders of investment unit, cash flows, sources and distribution of zakat funds and sources and uses of Qardhul Hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00161/2.1025/AU.1/09/0229-3/1/II/2019

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampaui menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan, arus kasnya, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund as of 31 December 2018, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakat funds and sources and uses of Qardhul Hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
26 Februari/February 2019



Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0229

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				<i>Investments portfolio:</i>
Saham (dengan biaya perolehan Rp 165.797.100.888 tahun 2018 dan Rp 179.035.538.342 tahun 2017)	188,729,675,740	2c,2e,5	225,363,661,075	<i>Shares (with acquisition cost of Rp 165,797,100,888 in 2018 and Rp 179,035,538,342 in 2017)</i>
Sukuk (dengan biaya perolehan Rp 151.358.221.236 tahun 2018 dan Rp 162.625.856.000 tahun 2017)	150,663,825,360	2c,2e,5	162,666,107,360	<i>Sukuk (with acquisition cost of Rp 151,358,221,236 in 2018 and Rp 162,625,856,000 in 2017)</i>
Deposito <i>Mudharabah</i>	32,000,000,000	2c,2e,5	20,000,000,000	<i>Mudharabah deposits</i>
Jumlah portofolio investasi	371,393,501,100		408,029,768,435	<i>Total investments portfolio</i>
Kas di bank	19,577,699,914	2c,3	17,693,694,979	<i>Cash in banks</i>
Piutang atas bagi hasil	1,390,932,810	2c,4	3,054,456,158	<i>Receivables from profit sharing</i>
Piutang dividen	34,239,316	2c,6	124,831,850	<i>Dividend receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	6,042,232	2g,9a	22,029,150	<i>Prepaid taxes</i>
Klaim atas kelebihan pajak	62,293,792	2g,9b	636,046,401	<i>Claim for tax refund</i>
JUMLAH ASET	392,464,709,164		429,560,826,973	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	262,484,491	2c,7	1,417,458,014	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1,931,263,607	2c,8	6,201,972,575	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang lain-lain	1,945,547,764	2c,10,15	2,590,157,926	<i>Other liabilities</i>
Utang pajak	119,581,202	2g,9c	32,416,440	<i>Taxes payable</i>
Utang pajak lain-lain	249,886	2g,9d	453,032	<i>Other taxes payable</i>
Liabilitas pajak tangguhan	21,716,780	2g,9f	13,112,215	<i>Deferred tax liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	4,280,843,730		10,255,570,202	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	388,183,865,434		419,305,256,771	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	156,081,559.8433	11	164,602,953.9305	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2,487.0578	2d	2,547.3738	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah dan Ujrah Sukuk Ijarah	9,401,080,458	2f	11,178,778,910	Profit sharing of Sukuk Mudharabah and Ujrah Sukuk Ijarah
Pendapatan bagi hasil deposito Mudharabah	2,612,195,697	2f	3,386,518,678	Profit sharing of Mudharabah deposits
Pendapatan dividen	5,751,021,134	2f	4,934,457,916	Dividend income
Jumlah pendapatan investasi	17,764,297,289		19,499,755,504	Total investment income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	6,545,896,354	2f, 12, 15	7,258,235,794	Management fees
Beban jasa kustodian	349,114,472	2f, 13	444,037,820	Custodian fees
Beban lain-lain	2,379,083,856	2f, 14	2,365,183,933	Other expenses
Jumlah beban investasi	9,274,094,682		10,067,457,547	Total investment expenses
PENDAPATAN INVESTASI – BERSIH	8,490,202,607		9,432,297,957	INVESTMENT INCOME – NET
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN INVESTASI				(LOSSES)/GAINS ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	9,321,587,799	2c, 2f	10,723,535,907	Realised gains on investments
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(24,130,195,118)	2c, 2f	7,560,934,569	Unrealised (losses)/gains on investments
Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi	(14,808,607,319)		18,284,470,476	Total (losses)/gains on investments
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(6,318,404,712)		27,716,768,433	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1,409,574,215)	2g, 9e	(1,192,622,383)	INCOME TAX EXPENSE
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	(7,727,978,927)		26,524,146,050	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 2 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS
OF INVESTMENT UNIT
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	(7,727,978,927)	26,524,146,050	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	252,929,376,029	277,199,947,696	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(276,322,788,439)	(292,619,512,113)	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(23,393,412,410)	(15,419,564,417)	Total transactions with holders of investment unit
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(31,121,391,337)	11,104,581,633	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	419,305,256,771	408,200,675,138	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	388,183,865,434	419,305,256,771	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan aset keuangan	275,653,026,177		160,167,553,186	Sale of financial assets
Pendapatan bagi hasil				Profit sharing of
Sukuk <i>Mudharabah</i> ,				Sukuk <i>Mudharabah</i> ,
<i>Ujrah</i> Sukuk <i>Ijarah</i>				<i>Ujrah</i> Sukuk <i>Ijarah</i>
dan bagi hasil				and profit sharing of
depósito <i>Mudharabah</i>	13,676,799,503		14,211,666,591	<i>Mudharabah</i> deposits
Pendapatan dividen	5,857,600,586		4,809,626,066	Dividend income
Pendapatan non-halal	119,095,030		95,664,788	Non-halal income
Klaim pajak	573,752,609	9g	169,545,387	Tax claim
Pembayaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(241,825,366,161)		(194,914,306,162)	Purchase of financial assets
Beban investasi	(8,204,645,636)		(8,792,763,453)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan	(1,313,804,888)		(1,242,678,508)	Income tax expense
Beban pajak lainnya	(1,132,157,384)	14	(1,325,696,946)	Other tax expenses
Penggunaan dana kebajikan	(701,200,000)		(437,628,785)	Uses of Qardhul Hasan funds
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	42,703,099,836		(27,259,017,836)	Net cash provided from/ (used in) operational activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	251,774,402,506		276,857,821,457	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(280,593,497,407)		(287,256,105,280)	Redemptions of investment unit
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(28,819,094,901)		(10,398,283,823)	Net cash used in financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	13,884,004,935		(37,657,301,659)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	37,693,694,979		75,350,996,638	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	51,577,699,914		37,693,694,979	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	19,577,699,914	3	17,693,694,979	Cash in banks
Depósito <i>Mudharabah</i>	32,000,000,000	5	20,000,000,000	<i>Mudharabah</i> deposits
Jumlah kas dan setara kas	51,577,699,914		37,693,694,979	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
SUMBER DANA ZAKAT				SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari Reksa Dana	-		-	Zakat from Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana	-		-	Zakat from non-Mutual Fund parties
Jumlah sumber dana zakat	-		-	Total sources of zakat funds
Penyaluran dana zakat	-		-	Distribution of zakat funds
Kenaikan dana zakat	-		-	Increase in zakat funds
SALDO AWAL DANA ZAKAT	-		-	BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	-		-	ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2018 AND 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
SUMBER DANA KEBAJIKAN				SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non-halal	119,095,030		95,664,788	Non-halal income
Jumlah sumber dana kebajikan	119,095,030		95,664,788	Total sources of Qardhul Hasan funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN				USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	(701,200,000)		(437,628,785)	Donation
Jumlah penggunaan dana kebajikan	(701,200,000)		(437,628,785)	Total uses of Qardhul Hasan funds
PENURUNAN DANA KEBAJIKAN	(582,104,970)		(341,963,997)	DECREASE QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	1,900,030,423		2,241,994,420	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	1,317,925,453	2h, 10	1,900,030,423	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2009 dari Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 2 Februari 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 2.000.000.000 unit penyertaan.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 1 dated 1 April 2009 of Karlita Rubianti, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 5 dated 2 February 2018 from Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 dated 22 April 2009.

Agreement ("Akad") between the Investment Manager and the investment unit holders under the CIC of the Fund is conducted under *Wakalah* contract, in which the investment unit holders give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Fund's CIC.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada minimum 5% dan maksimum 79% pada efek syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek, dan minimum 5% dan maksimum 79% pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek, serta minimum 5% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 26 Februari 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide investors with optimal capital growth through active portfolio management in sharia-compliant equity, Islamic bonds (Sukuk), and/or syariah-based money market instruments, including cash.

In accordance with the CIC, the Fund's assets will be invested at minimum 5% and at maximum 79% in equity securities of sharia offered through public offering and/or listed in the stock exchange, and at minimum 5% and at maximum 79% in the National Islamic Securities and/or Islamic bonds (Sukuk) offered in public offering or traded in the stock exchange, as well as at minimum 5% and at maximum 79% in sharia based money market instruments which are matured for less than 1 (one) year, including cash, in accordance with principles of Islamic sharia and the prevailing laws and regulations in Indonesia.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2018 and 2017 were 28 December 2018 and 29 December 2017, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2018 and 2017 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2018 and 2017, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank of the Fund on 26 February 2019. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito *Mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018, sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK's regulations.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value securities which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and *Mudharabah* deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements; and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards which are effective as at 1 January 2018, as follows:

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

- PSAK 69 "Agrikultur";
- PSAK 111 "Akuntansi Wa'af";
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas";
- Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi";
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan";
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham";
- Pembaharuan Tahunan PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; dan
- Pembaharuan Tahunan PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua subkategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset yang pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Reksa Dana untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

- SFAS 69 "Agriculture";
- SFAS 111 "Accounting Wa'd";
- Amendment to SFAS 2 "Statements of Cash Flows";
- Amendment to SFAS 13 "Investment Property";
- Amendment to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment";
- Amendment to SFAS 46 "Income Tax";
- Amendment to SFAS 53 "Share-Based Payments";
- Annual Improvements to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures"; and
- Annual Improvements to SFAS 67 "Disclosures of Interests in Other Entities".

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior financial years.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

This category comprises two sub-categories: financial assets classified as held for trading and financial assets designated by the Fund as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bagi hasil dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bagi hasil" dan "Pendapatan dividen".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) in investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Profit sharing and dividend income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statements of profit or loss and is reported as "Profit sharing" and "Dividend income".

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- those that upon initial recognition designates as available for sale; or
- those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investments, other than because of credit deterioration of loans and receivables.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bagi hasil".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments (continued)*

Financial assets (continued)

(ii) Loans and receivables (continued)

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently at amortised cost.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Profit sharing".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang digunakan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Reclassification of financial assets

Financial assets that are no longer held for trading or repurchase of financial asset in the near future could be reclassified as loans and receivables if it meet the definition of lians and receivables.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014) <i>Category as defined by SFAS 55 (Revised 2014)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio investasi/ <i>Investments portfolio</i>	Saham/Shares
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Kas di bank/Cash in banks	
		Piutang atas bagi hasil/ <i>Receivables from profit sharing</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Piutang dividen/Dividend receivables	
		Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Investments in Sharia marketable securities

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
- 2) At fair value through profit or loss securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss; and
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110 (Revisi 2015)/ Category as defined by SFAS 110 (Revised 2015)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss securities	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Sukuk/Sukuk

Investasi pada deposito Mudharabah

Investasi pada deposito Mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah".

Investments in Mudharabah deposits

Investments in Mudharabah deposits are presented at cost in accordance with SFAS 105, "Accounting for Mudharabah".

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari:

- Saham;
- Surat Berharga Syariah Negara;
- Sukuk korporasi; dan
- Deposito *Mudharabah*.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bagi hasil dari Surat Berharga Syariah Negara, sukuk korporasi dan deposito *Mudharabah* diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Investments portfolio

Investments consist of:

- Shares;
- National Islamic Securities;
- Corporate sukuk; and
- Mudharabah deposits.

Investments portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss, at fair value through profit or loss securities and loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss, at fair value securities and loans and receivables.

f. Revenue and expense recognition

Profit sharing from National Islamic Securities, corporate sukuk and Mudharabah deposits are accrued on daily basis.

Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Tax expense consists of current and deferred tax which are recognised in the statement of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diekspektasi akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebijakan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebijakan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebijakan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebijakan. Dana kebijakan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut, dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

i. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015).

Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

The Fund does not receive, collect, levy and/or distribute zakat, from internal and external sources.

i. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015).

The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

j. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DI BANK

	2018	2017
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	19,414,406,379	17,397,871,654
PT Bank Central Asia Tbk	65,364,823	33,786,291
PT Bank Permata Tbk	53,800,000	5,500,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,510,000	13,292,500
PT Bank Commonwealth	13,564,000	43,175,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52,484	52,499
Citibank N.A., Cabang Indonesia	2,224	17,034
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4	1
PT Bank DBS Indonesia	-	200,000,000

	2018	2017
Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian Bank)	19,414,406,379	17,397,871,654
PT Bank Central Asia Tbk	65,364,823	33,786,291
PT Bank Permata Tbk	53,800,000	5,500,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,510,000	13,292,500
PT Bank Commonwealth	13,564,000	43,175,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52,484	52,499
Citibank N.A., Indonesia Branch	2,224	17,034
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4	1
PT Bank DBS Indonesia	-	200,000,000
	19,577,699,914	17,693,694,979

	2018	2017
Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian Bank)	19,414,406,379	17,397,871,654
PT Bank Central Asia Tbk	65,364,823	33,786,291
PT Bank Permata Tbk	53,800,000	5,500,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,510,000	13,292,500
PT Bank Commonwealth	13,564,000	43,175,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52,484	52,499
Citibank N.A., Indonesia Branch	2,224	17,034
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4	1
PT Bank DBS Indonesia	-	200,000,000

4. PIUTANG ATAS BAGI HASIL

	2018	2017
Sukuk Mudharabah dan Ujrah Sukuk Ijarah	1,344,495,338	2,990,155,083
Deposito Mudharabah	46,437,472	64,301,075
	1,390,932,810	3,054,456,158

4. RECEIVABLES FROM PROFIT SHARING

	2018	2017
Sukuk Mudharabah dan Ujrah Sukuk Ijarah	1,344,495,338	2,990,155,083
Mudharabah deposits	46,437,472	64,301,075
	1,390,932,810	3,054,456,158

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PORTOFOLIO INVESTASI

i. Saham

Investasi	2018		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai wajar/ Fair value		
Saham				Shares
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	9,357,700	35,091,375,000	9.45	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	3,964,000	32,603,900,000	8.78	PT Astra International Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	678,500	30,803,900,000	8.29	PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	509,369	13,931,242,150	3.75	PT United Tractors Tbk
PT Mayora Indah Tbk	4,790,100	12,550,062,000	3.38	PT Mayora Indah Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1,167,700	12,202,465,000	3.29	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	658,700	7,142,315,000	1.92	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	8,627,600	6,945,218,000	1.87	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2,230,500	4,728,660,000	1.27	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	2,654,600	4,034,992,000	1.09	PT Kalbe Farma Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	197,600	3,645,720,000	0.98	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Sarinemat Kencana Tbk	2,765,800	2,433,904,000	0.66	PT Sarinemat Kencana Tbk
PT Ciputra Development Tbk	2,301,426	2,324,440,260	0.63	PT Ciputra Development Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	1,165,600	2,179,672,000	0.59	PT Surya Citra Media Tbk
PT Industri Jambu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	2,374,400	1,994,496,000	0.53	PT Industri Jambu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	96,900	1,962,225,000	0.52	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Adaro Energy Tbk	1,185,100	1,439,896,500	0.39	PT Adaro Energy Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	105,300	1,210,950,000	0.33	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk	579,900	1,148,202,000	0.31	PT XL Axiata Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	1,402,800	1,038,072,000	0.28	PT Jaya Real Property Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	674,100	1,004,409,000	0.27	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	692,100	862,782,000	0.26	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	168,000	940,800,000	0.25	PT Matahari Department Store Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	218,700	940,410,000	0.25	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	283,700	924,862,000	0.25	PT Vale Indonesia Tbk
PT PP (Persero) Tbk	502,791	907,537,755	0.24	PT PP (Persero) Tbk

Lampiran - 7/13 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

i. Saham (lanjutan)

5. INVESTMENTS PORTFOLIO (continued)

i. Shares (continued)

2018 (lanjutan/ continued)				
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Saham (lanjutan)				Shares (continued)
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	537,100	880,844,000	0.24	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	352,100	774,620,000	0.21	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	451,600	711,270,000	0.19	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	164,100	703,989,000	0.19	PT AKR Corporindo Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	46,211	546,445,075	0.15	PT Astra Agro Lestari Tbk
		188,729,675,740	50.81	
2017				
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Saham				Shares
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	9,719,600	43,155,024,000	10.62	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	724,200	40,462,780,000	10.00	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	4,446,600	36,905,780,000	9.07	PT Astra International Tbk
PT United Tractors Tbk	466,969	16,530,702,600	4.10	PT United Tractors Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1,750,100	13,344,512,500	3.30	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1,485,100	13,217,390,000	3.29	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Mayora Indah Tbk	4,613,700	9,319,674,000	2.30	PT Mayora Indah Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3,634,875	8,033,073,750	2.01	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	3,476,000	6,466,360,000	1.62	PT Adaro Energy Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	3,746,700	6,331,923,000	1.57	PT Kalbe Farma Tbk
PT Ciputra Development Tbk	2,875,626	3,407,616,810	0.85	PT Ciputra Development Tbk
PT PP (Persero) Tbk	1,263,491	3,335,616,240	0.84	PT PP (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	3,634,875	3,191,172,000	0.80	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT XL Axiata Tbk	1,013,400	2,999,664,000	0.75	PT XL Axiata Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	880,400	2,183,392,000	0.55	PT Surya Citra Media Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	225,671	2,160,796,825	0.54	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	100,700	2,084,480,000	0.52	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	135,311	1,779,339,650	0.45	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Indosat Tbk	305,600	1,466,880,000	0.34	PT Indosat Tbk
PT Puradelta Lestari Tbk	7,224,500	1,235,389,500	0.31	PT Puradelta Lestari Tbk
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	2,246,800	1,224,506,000	0.31	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	169,300	1,173,660,000	0.29	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	166,000	1,054,100,000	0.25	PT AKR Corporindo Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	858,300	1,029,960,000	0.24	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	549,200	961,100,000	0.23	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	920,700	828,630,000	0.21	PT Jaya Real Property Tbk
PT Sumarecon Agung Tbk	747,200	706,104,000	0.18	PT Sumarecon Agung Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	160,000	393,600,000	0.10	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	1,133,400	360,421,200	0.08	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
		225,363,661,075	55.72	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

ii. Sukuk

2018						
Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
<i>National Islamic Securities (SBSN)</i>						
Surat Berharga Syariah Negara PBS 013	6.25	106.000.000.000	105.881.116.760	15 Mei/ May 2019	28.51	Surat Berharga Syariah Negara PBS 013
		106.000.000.000	105.881.116.760		28.51	
Sukuk Korporasi						
<i>Corporate Sukuk</i>						
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II XL AXIATA				28 Oktober/ October 2019	5.41	Berkelanjutan II XL AXIATA
Tahap I Tahun 2018 Seri A	8.25	20.000.000.000	20.080.412.600			Tahap I Tahun 2018 Seri A
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Indosat				9 November 2020	3.95	Berkelanjutan II Indosat
Tahap II Tahun 2017 Seri B	7.45	15.000.000.000	14.679.213.300	27 Juni/ June 2019	1.35	Tahap II Tahun 2017 Seri B
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Indosat V Tahun 2012	8.63	5.000.000.000	5.025.183.450			Indosat V Tahun 2012
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I XL Axiata				28 April 2020	1.35	Berkelanjutan I XL Axiata
Tahap II Tahun 2017 Seri B	8.40	5.000.000.000	4.997.899.250			Tahap II Tahun 2017 Seri B
		45.000.000.000	44.782.708.600		12.06	
		151.000.000.000	150.663.825.360		40.57	

2017						
Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
<i>National Islamic Securities (SBSN)</i>						
Surat Berharga Syariah Negara PBS 009	7.75	67.000.000.000	67.164.363.060	25 Januari/ January 2018	16.75	Surat Berharga Syariah Negara PBS 009
Sukuk Negara Ritel Seri SR-007	8.25	20.000.000.000	20.152.476.000	11 Maret/ March 2018	5.02	Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
Surat Berharga Syariah Negara PBS 013	6.25	10.000.000.000	10.093.338.700	15 Mei/ 15 May 2019	2.50	Surat Berharga Syariah Negara PBS 013
		97.000.000.000	97.410.177.760		24.27	
Sukuk Korporasi						
<i>Corporate Sukuk</i>						
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I XL AXIATA				8 Mei/ May 2018	6.55	Berkelanjutan I XL AXIATA
Tahap II Tahun 2017 Seri A	7.25	30.000.000.000	30.096.821.400			Tahap II Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Indosat				9 November 2020	3.60	Berkelanjutan II Indosat
Tahap II Tahun 2017 Seri B	7.45	15.000.000.000	15.032.531.400			Tahap II Tahun 2017 Seri B
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Indosat				19 November 2018	3.60	Berkelanjutan II Indosat
Tahap II Tahun 2017 Seri A	6.15	15.000.000.000	15.003.125.400			Tahap II Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah						Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I XL AXIATA				28 April 2020	1.26	Berkelanjutan I XL AXIATA
Tahap II Tahun 2017 Seri B	8.40	5.000.000.000	5.123.451.400			Tahap II Tahun 2017 Seri B
		65.000.000.000	65.255.929.600		15.01	
		162.000.000.000	162.666.107.360		39.28	

iii. Deposito Mudharabah

iii. Mudharabah deposits

2018					
Investasi	Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing indication (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
PT Bank Permata Tbk	7.50	17,000,000,000	16 Januari/ January 2019	4.58	PT Bank Permata Tbk
PT Bank BCA Syariah	8.00	15,000,000,000	28 Januari/ January 2019	4.04	PT Bank BCA Syariah
		32,000,000,000		8.62	

Lampiran - 7/15 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

5. INVESTMENTS PORTFOLIO (continued)

iii. Deposito *Mudharabah* (lanjutan)

iii. *Mudharabah* deposits (continued)

2017				
Investasi	Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing indication (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio
PT Bank BCA Syariah	6.50	20,000,000,000	8 Januari/ January 2018	5.00
				PT Bank BCA Syariah

6. PIUTANG DIVIDEN

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. DIVIDEND RECEIVABLES

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled as at the date of the statements of financial position.

9. PERPAJAKAN

9. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	2018	2017	
PPh Pasal 23	6,042,232	22,029,150	Income Tax Article 23

b. Klaim atas kelebihan pajak

b. Claim for tax refund

	2018	2017	
- Tahun 2017	62,293,792	62,293,792	Fiscal year 2017 -
- Tahun 2016	-	573,752,609	Fiscal year 2016 -
	62,293,792	636,046,401	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	2018	2017
Pajak Penghasilan Badan:		
- Pasal 25	38,172,955	32,416,440
- Pasal 29	81,408,247	-
	<u>119,581,202</u>	<u>32,416,440</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

d. Utang pajak lain-lain

	2018	2017
PPh Pasal 23	<u>249,886</u>	<u>453,032</u>

e. Beban pajak penghasilan

	2018	2017
Kini	1,400,969,650	1,198,887,849
Tangguhan	<u>8,604,565</u>	<u>(6,265,466)</u>
	<u>1,409,574,215</u>	<u>1,192,622,383</u>

Termasuk dalam beban pajak penghasilan kini adalah beban pajak atas keuntungan dari penjualan sukuk pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 115,400 dan Rp 22,672,849 berupa beban pajak. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bagi hasil sukuk.

Rekonsiliasi antara (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

9. TAXATION (continued)

c. Taxes payable

Corporate income tax:
Article 25 -
Article 29 -

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (*self-assessment*). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

d. Other taxes payable

Income tax Article 23

e. Income tax expense

Included in current income tax expenses is income tax expenses on gains on sale of sukuk in 2018 and 2017 amounting to Rp 115,400 and Rp 22,672,849 as tax expense, respectively. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of sukuk. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, The Fund could compensate the losses to final income tax expense on profit sharing of sukuk.

The reconciliation between the (decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expense based on statements of profit or loss with the increase in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities are as follows:

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

e. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

e. Income tax expense (continued)

	2018	2017	
(Penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(6,318,404,712)	27,716,768,433	(Decrease)/increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expense
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	9,126,490,899	9,837,859,875	Investment expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:			Interest income subject to final income tax:
Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah dan Ujrah Sukuk Ijarah	(9,401,080,458)	(11,178,778,910)	Profit sharing of Sukuk Mudharabah and Ujrah Sukuk Ijarah
Deposito Mudharabah	(2,612,195,697)	(3,386,518,678)	Mudharabah deposits
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(9,321,587,799)	(10,723,535,907)	Realised gains on investments
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	24,130,195,118	(7,560,934,569)	Unrealised losses/(gains) on investments
Jumlah	11,921,822,063	(23,011,908,189)	Total
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak	5,603,417,351	4,704,860,244	Increase in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	1,400,854,250	1,176,215,000	Corporate income tax expense for the year
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan - Pasal 23	(878,640,088)	(718,139,537)	Income tax - Article 23
Pajak penghasilan - Pasal 25	(440,805,915)	(520,389,255)	Income tax - Article 25
Jumlah	(1,319,446,003)	(1,238,508,792)	Total
Utang pajak/ (klaim atas kelebihan pajak)	81,408,247	(62,293,792)	Tax payable/ (claim for tax refund)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Pendapatan dividen merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Dividend income is subject to corporate income tax at statutory rates.

Bagi hasil dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Profit sharing from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 100 year 2013 issued on 31 December 2013 regarding the changes to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on 9 February 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the changes to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 about tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK, akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

f. Liabilitas pajak tangguhan

2018			
		Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ <i>Recognised in current year profit or loss</i>	
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>		Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas Sujuk			
	13,112,215	8,604,565	21,716,780
	13,112,215	8,604,565	21,716,780
2017			
		Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ <i>Recognised in current year profit or loss</i>	
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>		Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas Sujuk			
	19,377,681	(6,265,466)	13,112,215
	19,377,681	(6,265,466)	13,112,215

g. Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan April 2018, Reksa Dana telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan 2016 dari Kantor Pajak sebesar Rp 573.752.609. Reksa Dana telah menerima pembayaran pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2018.

h. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

9. TAXATION (continued)

e. Income tax expense (continued)

According to above regulations, income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by the Fund as the tax payer listed in OJK, will be subject to final income tax of 0% starting 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% from 1 January 2011 to 31 December 2020; and 10% from 1 January 2021 and onwards.

f. Deferred tax liabilities

g. Tax Assessment Letter

On April 2018, the Fund has received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") for corporate income tax year 2016 from the Tax Authorities amounted Rp 573,752,609. The Fund has received tax refund on 8 May 2018.

h. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UTANG LAIN-LAIN

	2018	2017
Dana kebajikan	1,317,925,453	1,900,030,423
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 12 and 15)	537,183,552	589,251,043
Jasa kustodian (lihat Catatan 13)	28,649,789	31,426,722
Lainnya	61,788,970	69,449,738
	<u>1,945,547,764</u>	<u>2,590,157,926</u>

10. OTHER LIABILITIES

Qardhul Hasan funds
Management fees
(refer to Notes 12 and 15)
Custodian fees
(refer to Note 13)
Others

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2018
Percentase/ Percentage	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00 156,081,559.8433

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2017
Percentase/ Percentage	Unit
Holders of investment unit	100.00 164,602,953.9305

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at 31 December 2018 and 2017, there were no investment units owned by the Investment Manager.

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 15). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.545.896.354 (2017: Rp 7.258.235.794) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

12. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 10 and 15). Custodian fees for 2018 is amounting to Rp 6,545,896,354 (2017: Rp 7,258,235,794) which is recorded in the statements of profit or loss.

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 349.114.472 (2017: Rp 444.037.820) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

13. CUSTODIAN FEES

This account represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 10). Custodian fees for 2018 is amounting to Rp 349,114,472 (2017: Rp 444,037,820) which is recorded in the statements of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. BEBAN LAIN-LAIN

	2018	2017
Beban pajak lainnya	1,132,157,384	1,325,696,946
Biaya transaksi	611,186,658	405,064,502
Lainnya	635,739,814	634,422,485
	<u>2,379,083,856</u>	<u>2,365,183,933</u>

14. OTHER EXPENSES

Other tax expenses
Transaction costs
Others

15. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party

PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	<u>537,183,552</u>	<u>589,251,043</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>12.55%</u>	<u>5.75%</u>
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	<u>6,545,896,354</u>	<u>7,258,235,794</u>
Persentase terhadap jumlah beban investasi	<u>70.58%</u>	<u>72.10%</u>

15. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship

Manajer Investasi/Investment Manager

Related party transaction and balances

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

Statements of financial position Liabilities

Management fees

Percentage of total liabilities

Statements of profit or loss Management fees

Percentage of total investment expenses

16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

16. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

	2018
Total hasil investasi	(2.37%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(4.77%)
Beban operasi	2.05%
Perputaran portofolio	0.61:1
Persentase penghasilan kena pajak	(108.04%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

16. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

	2017	
Total hasil investasi	6.50%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3.88%	Net investments after marketing expenses
Beban operasi	1.99%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0.36:1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	16.20%	Percentage of taxable income

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees, and other expenses excluding other tax expense;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the investment unit holders and net operating income excluding other tax expense recorded in other expenses.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai aktivitas operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Deposito *Mudharabah* – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito *Mudharabah*;
- Sukuk – termasuk transaksi serta saldo atas Surat Berharga Syariah Negara dan sukuk korporasi;
- Saham – termasuk transaksi serta saldo atas saham;
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i, ii dan iii.

17. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has four reportable segments. The following describes the operating activities in each of Fund's reportable segments:

- Mudharabah deposits* – includes transactions and balances of *Mudharabah deposits*
- Sukuk* – includes transactions and balances of *National Islamic Securities and corporate sukuk*;
- Shares* – includes transactions and balances of *shares*;
- Unallocated* - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i, ii and iii.

	2018					
	Deposito <i>Mudharabah</i> <i>Mudharabah</i> <i>deposits</i>	Sukuk/ <i>Sukuk</i>	Saham/ <i>Shares</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Laporan posisi keuangan						Statements of financial position
Aset	32,046,437,472	152,008,320,698	188,783,915,056	19,646,035,938	392,464,709,164	Assets
Liabilitas	-	21,716,780	-	4,259,126,950	4,280,843,730	Liabilities
Laporan laba rugi						Statements of profit or loss
Pendapatan investasi:						Investment income:
Pendapatan bagi hasil						Profit sharing of
Sukuk <i>Mudharabah</i> dan						<i>Sukuk Mudharabah</i> and
Urahan Sukuk Jariah	-	9,401,080,458	-	-	9,401,080,458	Urahan Sukuk Jariah
Pendapatan bagi hasil						Profit sharing of
deposito <i>Mudharabah</i>	2,612,195,697	-	-	-	2,612,195,697	<i>Mudharabah deposits</i>
Pendapatan dividen	-	-	5,751,021,134	-	5,751,021,134	Dividend income
Beban investasi	(522,439,139)	(470,054,023)	(750,850,880)	(7,530,750,640)	(9,274,094,682)	Investment expenses
Keuntungan investasi						Realised gains
yang telah direalisasi	-	(567,834,764)	9,889,422,563	-	9,321,587,799	on investments
Kerugian investasi yang						Unrealised losses on
belum direalisasi	-	(734,647,236)	(23,395,547,882)	-	(24,130,195,118)	investments
Penurunan aset bersih						Decrease in net assets
yang dapat diatribusikan						attributable to holders of
kepada pemegang						investment unit from
unit penyertaan						operating activities before
dari aktivitas operasi sebelum						income tax expense
beban pajak penghasilan	2,089,756,558	7,628,544,435	(8,605,955,065)	(7,530,750,640)	(6,318,404,712)	Income tax expense
Beban pajak penghasilan						
Penurunan aset bersih						Decrease in net assets
yang dapat diatribusikan						attributable to holders
kepada pemegang						of investment unit
unit penyertaan dari						from operating activities
aktivitas operasi					(7,727,978,927)	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)

17. OPERATING (continued)

SEGMENT

INFORMATION

	2017					
	Deposito Mudharabah/ Mudharabah deposits	Sukuk/ Sukuk	Saham/ Shares	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan						Statements of financial position
Aset	20,064,301,075	165,656,262,443	225,510,522,075	18,329,741,380	429,560,826,973	Assets
Liabilitas	-	13,112,215	-	10,242,457,987	10,255,570,202	Liabilities
Laporan laba rugi						Statements of profit or loss
Pendapatan investasi:						Investment income:
Pendapatan bagi hasil						Profit sharing of
Sukuk Mudharabah dan						Sukuk Mudharabah and
Ujrah Sukuk Ijarah	-	11,178,778,910	-	-	11,178,778,910	Ujrah Sukuk Ijarah
Pendapatan bagi hasil						Profit sharing of
deposito Mudharabah	3,386,518,678	-	-	-	3,386,518,678	Mudharabah deposits
Pendapatan dividen	-	-	4,934,457,916	-	4,934,457,916	Dividend income
Beban investasi	(677,303,736)	(558,938,946)	(494,518,786)	(8,336,696,100)	(10,067,457,547)	Investment expenses
Keuntungan investasi						Realised gains
yang telah direalisasi	-	383,404,000	10,340,131,907	-	10,723,535,907	on investments
Keuntungan investasi yang						Unrealised gains on
belum direalisasi	-	(310,841,460)	7,871,776,029	-	7,560,934,569	investments
Kenaikan aset bersih						Increase in net assets
yang dapat diatribusikan						attributable to holders of
kepada pemegang						investment unit from
unit penyertaan						operating activities before
dari aktivitas operasi sebelum						income tax expense
beban pajak penghasilan	2,709,214,942	10,692,402,504	22,651,847,086	(8,336,696,100)	27,716,768,433	
Beban pajak penghasilan					(1,192,622,383)	Income tax expense
Kenaikan aset bersih						Increase in net assets
yang dapat diatribusikan						attributable to holders
kepada pemegang						of investment unit
unit penyertaan dari						from operating activities
aktivitas operasi					26,524,146,050	

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income is derived from entities that are domiciled in Indonesia.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko bagi hasil dan risiko mata uang), risiko likuiditas dan risiko kredit.

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to market risk (including price risk, profit sharing risk and currency risk), liquidity risk and credit risk.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2018	2017
Sukuk	150,663,825,360	162,666,107,360
Deposito Mudharabah	32,000,000,000	20,000,000,000
Kas di bank	19,577,699,914	17,693,694,979
Piutang atas bagi hasil	1,390,932,810	3,054,456,158
Piutang dividen	34,239,316	124,831,850
	<u>203,666,697,400</u>	<u>203,539,090,347</u>

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko bagi hasil dan risiko harga.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2018	2017
Sukuk	150,663,825,360	162,666,107,360
Mudharabah deposits	32,000,000,000	20,000,000,000
Cash in banks	19,577,699,914	17,693,694,979
Receivables from profit sharing	1,390,932,810	3,054,456,158
Dividend receivables	34,239,316	124,831,850
	<u>203,666,697,400</u>	<u>203,539,090,347</u>

ii) Credit quality

As at 31 December 2018 and 2017, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, profit sharing risk and price risk.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Risiko bagi hasil

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil yang akan diterima dari deposito *Mudharabah* dan Sukuik *Mudharabah* dan *Ujrah* Sukuik *Ijarah* dengan bagi hasil mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi *Ujrah* dan bagi hasil serta lainnya:

2018			
	<i>Ujrah dan bagi hasil/ Ujrah and profit sharing</i>	<i>Lainnya/ Others</i>	<i>Jumlah/ Total</i>
Aset keuangan			
Portofolio investasi:			
- Saham	-	188,729,675,740	188,729,675,740
- Sukuik	150,663,825,360	-	150,663,825,360
- Deposito <i>Mudharabah</i>	32,000,000,000	-	32,000,000,000
Kas di bank	-	19,577,699,914	19,577,699,914
Piutang atas bagi hasil	-	1,390,932,810	1,390,932,810
Piutang dividen	34,239,316	-	34,239,316
Jumlah aset keuangan	182,698,064,676	209,698,308,464	392,396,373,140
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	262,484,491	262,484,491
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	1,931,263,607	1,931,263,607
Utang lain-lain	-	1,945,547,764	1,945,547,764
Jumlah liabilitas keuangan	-	4,139,295,862	4,139,295,862
Jumlah repricing gap - bunga	182,698,064,676		182,698,064,676

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2018 and 2017, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Profit sharing risk

a) The Fund's exposure to profit sharing risk

Profit sharing risk is a risk inherent in profit sharing financial assets arising from possible changes in the level of profit sharing receivable from *Mudharabah* deposits and Sukuik *Mudharabah* and *Ujrah* Sukuik *Ijarah* with floating profit sharing.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into *Ujrah* and profit sharing and others:

Financial assets
Investments portfolio:
Shares -
Sukuik -
<i>Mudharabah</i> deposits -
Cash in banks
Receivables from profit sharing
Dividend receivables
Total financial assets
Financial liabilities
Advances on subscription of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Other liabilities
Total financial liabilities
Total interest repricing gap

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko bagi hasil (lanjutan)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil (lanjutan)

	2017		
	<i>Ujrah dan bagi hasil/ Ujrah and profit sharing</i>	<i>Lainnya/ Others</i>	<i>Jumlah/ Total</i>
Aset keuangan			
Portofolio investasi:			
- Saham	-	225,363,661,075	225,363,661,075
- Sukuk	162,666,107,360	-	162,666,107,360
- Deposito Mudharabah	20,000,000,000	-	20,000,000,000
Kas di bank	-	17,693,694,979	17,693,694,979
Piutang atas bagi hasil	-	3,054,456,158	3,054,456,158
Piutang dividen	-	124,831,850	124,831,850
Jumlah aset keuangan	182,666,107,360	246,236,644,062	428,902,751,422
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	1,417,458,014	1,417,458,014
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	6,201,972,575	6,201,972,575
Utang lain-lain	-	2,590,157,926	2,590,157,926
Jumlah liabilitas keuangan	-	10,209,588,515	10,209,588,515
Jumlah repricing gap - bunga	182,666,107,360		182,666,107,360

- b) Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, risiko tingkat bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan dengan bagi hasil tetap atau tidak terdapat bagi hasil.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko bagi hasil, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Profit sharing risk (continued)

- a) The Fund's exposure to profit sharing risk (continued)

Financial assets
Investments portfolio:
Shares -
Sukuk -
Mudharabah deposits -
Cash in banks
Receivables from profit sharing
Dividend receivables
Total financial assets
Financial liabilities
Advances on subscription of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Other liabilities
Total financial liabilities
Total interest repricing gap

- b) Sensitivity to increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2018 and 2017, profit sharing risk is not considered significant to the Fund since its risk financial assets and liabilities receive fixed profit sharing or do not receive profit sharing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from profit sharing risk, which may effect the value of investments.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada saham dan sukuk, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga sukuk serta saham dalam portofolio Reksa Dana terhadap kenaikanaset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 10% (2017: 10%) atau turun sebesar 10% (2017: 10%) sedangkan sukuk naik sebesar 0,29% (2017: 0,14%) dan turun sebesar 0,14%, (2017: 0,14%). Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisa sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

Pengaruh terhadap
kenaikan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada
pemegang unit penyertaan
dari aktivitas operasi

2018	
Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
19,302,359,476	(19,087,663,525)

Pengaruh terhadap
kenaikan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada
pemegang unit penyertaan
dari aktivitas operasi

2017	
Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
22,766,267,403	(22,766,267,403)

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk (continued)

To manage price risk arising from investment in shares and sukuk, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The table below summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of sukuk and shares in the Fund's portfolio to the increase in net assets attributable to holders of investment unit from Fund's operating activities during the period after the reporting date, during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 10% (2017: 10%) and move down by 10% (2017: 10%) while the price of sukuk move up by 0.29% (2017: 0.14%) and move down by 0.14% (2017: 0.14%). This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

Impact on increase in
net assets attributable to
holders of investment unit
from operating activities

Impact on increase in
net assets attributable to
holders of investment unit
from operating activities

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek syariah yang likuid di pasar dan pada deposito Mudharabah.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2018			Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/	
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	262,484,491	-	-	-	262,484,491
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1,931,263,607	-	-	-	1,931,263,607
Utang lain-lain	1,926,834,164	18,713,600	-	-	1,945,547,764
Jumlah liabilitas keuangan	4,120,582,262	18,713,600	-	-	4,139,295,862

Financial liabilities

Advances on subscription of investment units

Liabilities for redemption of investment units
Other liabilities

Total financial liabilities

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid shariah securities and Mudharabah deposits.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

	2017			Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months			
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1,417,458,014	-	-	-	1,417,458,014	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	6,201,972,575	-	-	-	6,201,972,575	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	2,566,765,926	23,392,000	-	-	2,590,157,926	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	10,186,196,515	23,392,000	-	-	10,209,588,515	Total financial liabilities

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diukur dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

As at 31 December 2018 and 2017, financial assets and liabilities at fair value based on the following fair value hierarchy:

	2018				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset					Assets
Saham	188,729,675,740	-	-	188,729,675,740	Shares
Sukuk	-	150,663,825,360	-	150,663,825,360	Sukuk
	188,729,675,740	150,663,825,360	-	339,393,501,100	
	2017				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset					Assets
Saham	225,363,661,075	-	-	225,363,661,075	Shares
Sukuk	-	162,666,107,360	-	162,666,107,360	Sukuk
	225,363,661,075	162,666,107,360	-	388,029,768,435	

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves* (lihat Catatan 2c).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2018	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Portofolio investasi		
Deposito <i>Mudharabah</i>	32,000,000,000	32,000,000,000
Kas di bank	19,577,699,914	19,577,699,914
Piutang atas bagi hasil	1,390,932,810	1,390,932,810
Piutang dividen	34,239,316	34,239,316
Jumlah aset keuangan	53,002,872,040	53,002,872,040
Liabilitas keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit		
penyertaan	262,484,491	262,484,491
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1,931,263,607	1,931,263,607
Utang lain-lain	1,945,547,764	1,945,547,764
Jumlah liabilitas keuangan	4,139,295,862	4,139,295,862

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves (refer to Note 2c).

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not at fair value on the Fund's statements of financial position:

	2017	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Financial assets		
Investment portfolio:		
<i>Mudharabah deposits</i>	20,000,000,000	20,000,000,000
Cash in banks	17,693,694,979	17,693,694,979
Receivables from sales profit sharing	3,054,456,158	3,054,456,158
Dividend receivables	124,831,850	124,831,850
Total financial assets	40,872,982,987	40,872,982,987
Financial liabilities		
Advances on subscriptions of investment units	1,417,458,014	1,417,458,014
Liabilities for redemption of investment units	6,201,972,575	6,201,972,575
Other liabilities	2,590,157,926	2,590,157,926
Total financial liabilities	10,209,588,515	10,209,588,515

As at 31 December 2018 and 2017, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

19. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka";
- ISAK 34 "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan";
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program";
- Pembaharuan Tahunan PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Pembaharuan Tahunan PSAK 26 "Biaya Pinjaman";
- Pembaharuan Tahunan PSAK 46 "Pajak Penghasilan"; dan
- Pembaharuan Tahunan PSAK 66 "Pengendalian Bersama".

PSAK dan ISAK diatas akan berlaku sejak 1 Januari 2019.

- PSAK 71 dan amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi – Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"; dan
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

PSAK diatas akan berlaku sejak 1 Januari 2020.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to investment unit holders. The total net assets attributable to investment unit holders may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the investment unit holders. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

19. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2018 as follows:

- ISFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Considerations";
- ISFAS 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments";
- The amendments to SFAS 24 "Employee Benefit: Plan Amendment, Curtailment Or Settlement";
- Annual Improvements to SFAS 22 "Business Combination";
- Annual Improvements to SFAS 26 "Borrowing Cost";
- Annual Improvements to SFAS 46 "Income Tax"; and
- Annual Improvements to SFAS 66 "Joint Control".

The above SFAS and ISFAS will be effective on 1 January 2019.

- SFAS 71 and amendments to SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- The amendments to SFAS 62 "Insurance Contract – Implementation of SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contract"; and
- The amendments to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures".

The above SFAS will be effective on 1 January 2020.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018 AND 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf".

PSAK diatas akan berlaku sejak 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

19. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT (continued)

- SFAS 112 "Accounting Wakaf".

The above SFAS will be effective on 1 January 2021.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Schroder Syariah Balanced Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya Schroder Syariah Balanced Fund adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit

Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran Pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab X. Butir 10.5 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder Syariah Balanced Fund di bawah ini :

Nama Penerima : Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Bank Penerima : Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta

Rekening No : 0081596-00- 9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Syariah Balanced Fund pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam

waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi

kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut, menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

14.5. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** diatas telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

14.8. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.9. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.10.Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam masing-masing Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus Reksa Dana serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan

oleh Pemegang Unit Penyertaan. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batas Minimum Pengalihan dan Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum Pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan Unit Penyertaan tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan serta mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Bursa dilakukannya penutupan rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat Pengalihan Investasi (jika ada).

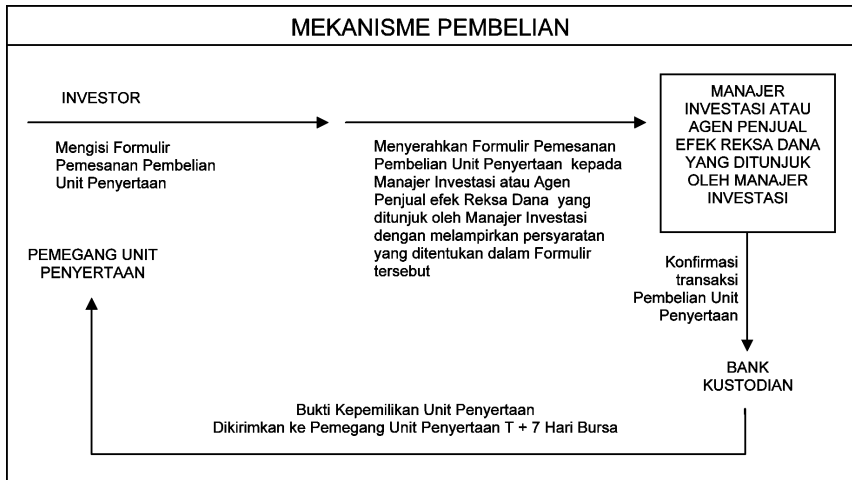
15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

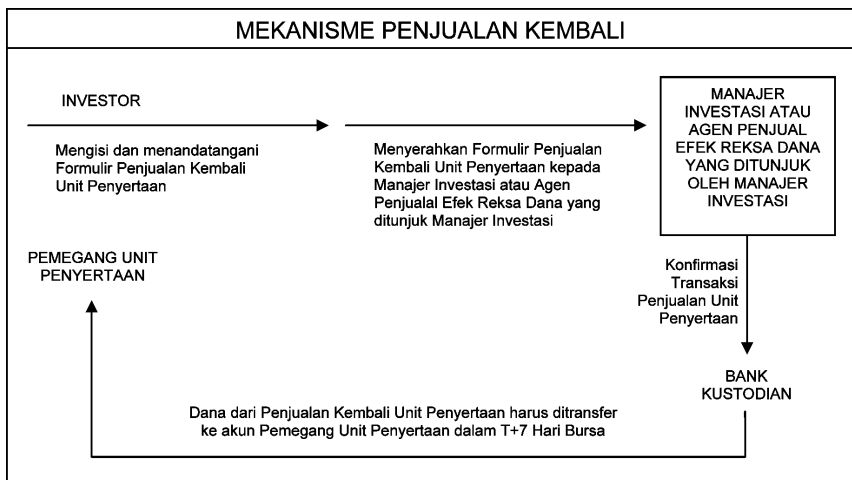
BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

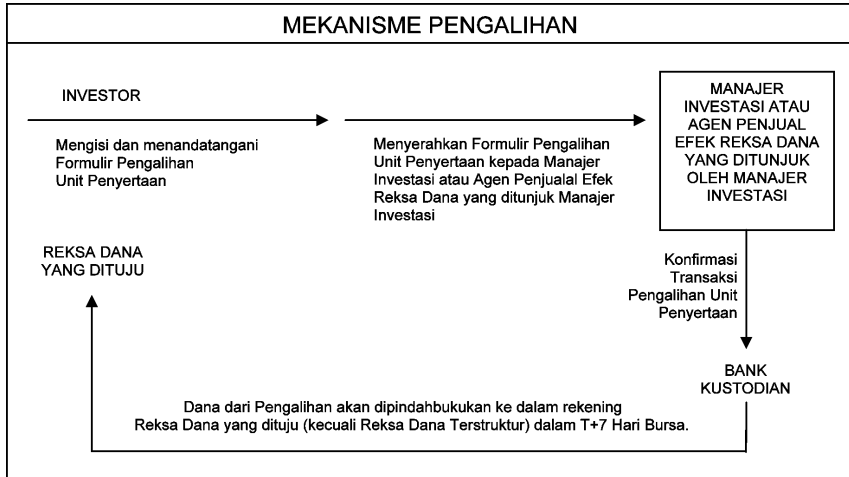
16.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



16.3. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018
www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon: (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131
www.deutsche-bank.co.id

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan